



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Telp. (0342) 801201-801202

KABUPATEN BLITAR

Kepada : Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blitar
di

BLITAR

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 050/ 028 /409.201/2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN SKPD SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016**

Menindaklanjuti Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 serta sesuai ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila : (1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (2) Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2016, SKPD perlu menyampaikan usulan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

A. RUANG USULAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Usulan Perencanaan dan Penganggaran yang dapat diusulkan oleh SKPD mencakup:

a. Usulan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan Daerah yang

- b. Usulan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Langsung meliputi Program dan Kegiatan yang terdiri : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Lain, Belanja Barang yang diserahkan Masyarakat dan Belanja Modal
2. Usulan Perubahan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dan tercantum dalam Renja SKPD Tahun 2016.
3. Usulan Perubahan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 2 meliputi : Pergeseran jenis belanja, objek belanja dan rincian belanja dilakukan oleh SKPD dalam satu kegiatan dan/ atau antar kegiatan dengan memperhatikan Standar Biaya Umum untuk tahun 2016.
4. Usulan Kegiatan baru yang mendesak dan merupakan amanat Undang-Undang yang belum dianggarkan dalam APBD TA 2016 dapat diusulkan SKPD dengan dilampiri Nota Dinas Persetujuan Sekretaris Daerah dan memperhatikan Standar Biaya Umum untuk tahun 2016 serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan.

B. TATACARA PENYUSUNAN USULAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Usulan Perubahan Perencanaan Dan Penganggaran dengan menggunakan format usulan sebagaimana terinci pada Lampiran Surat Edaran ini.
2. Format Usulan Perubahan Program/kegiatan SKPD mencakup keseluruhan program/kegiatan SKPD disusun berurutan sesuai Lampiran Surat Edaran ini, dan *softcopy* dapat diunduh pada www.bappedakabblitar.blogspot.co.id
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan SKPD teknis terkait, membahas usulan masing-masing SKPD dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016;
 - b. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional;
 - c. Kewajaran volume target *output* kegiatan yang dikaitkan dengan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan sampai akhir tahun anggaran;
 - d. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Hasil evaluasi atas alokasi, penyerapan dan pencapaian *output* tahun sebelumnya;
 - f. Kemampuan Keuangan Daerah.
4. *Softcopy* Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD dapat disampaikan melalui akun surat elektronik: bappeda@blitarkab.go.id dan dalevbappedakabblitar@gmail.com dengan **subject: "Usulan KUPA dan PPAS P SKPD.... (nama SKPD) Tahun 2016"**

5. Penyampaian *hardcopy* dokumen Usulan Perubahan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2016 disampaikan kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Up Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistik paling lambat pada hari Senin, 8 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB.
6. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut SKPD belum menyampaikan Usulan Perubahan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2016, usulan SKPD tidak dapat ditampung dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2016 dan dianggap tidak menyampaikan Usulan Perubahan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2016.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Blitar, 2 Agustus 2016

An. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah Kab. Blitar



Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19561128 198603 1 013